



BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efektifitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditetapkan bidang perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Standar operasional Prosedur adalah instruksi tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan seluruh kewenangan pengelolaan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 5

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Wewenang penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini, menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan realisasi retribusi perizinan tertentu merupakan tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Dinas secara berkala setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 16-3-2020

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	BIDANG	JENIS		KET.
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1.	PENDIDIKAN	1. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal 3. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar 4. Izin Praktik Tenaga Apoteker 5. Izin Praktik Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi 6. Izin Praktik Dokter Interensip 7. Izin Praktik Pendayagunaan Dokter Spesialis 8. Izin Praktik Dokter Umum dan Dokter Spesialis 9. Izin Praktik tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik 10. Izin Praktik Tenaga Bidan 11. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionist) 12. Izin Praktik Tenaga Perawat 13. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 14. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 15. Izin Kerja Penyelenggaraan Praktik Sanitarian 16. Izin Praktik Kerja Radiografer 17. Izin Praktik Tenaga Anastesi 18. Izin Praktik Tenaga Elektromedis 19. Izin Praktik dan Kerja Tenaga Fisioterapis 20. Izin Praktik Kerja		
2	KESEHATAN			

		<p>Tenaga Perekaman Medis</p> <p>21. Izin Praktik Kerja Tenaga Okupasi Terapis</p> <p>22. Izin Praktik Kerja Tenaga Ortotis Prostestis</p> <p>23. Izin Praktik Kerja Tenaga Kardiovaskuler</p> <p>24. Izin Praktik Kerja Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris</p> <p>25. Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara</p> <p>26. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat</p> <p>27. Izin Apotek</p> <p>28. Izin Praktik Mandiri</p> <p>29. Izin Industri Rumah Tangga Pangan</p> <p>30. Izin Pengobatan Tradisional</p> <p>31. Izin Toko Alkes</p> <p>32. Izin Klinik</p> <p>33. Izin Toko Obat</p> <p>34. Izin Rumah Makan</p> <p>35. Izin Depot Air Minum</p> <p>36. Izin Sarana Rumah Sakit</p> <p>37. Izin Sarana Laboratorium Klinik</p>		
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	<p>38. Izin Mendirikan Bangunan Non Gedung</p> <p>39. Izin usaha Jasa Konstruksi</p>		
4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<p>40. Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>41. Sertifikat Laik Fungsi</p>		
5	SOSIAL	<p>42. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten</p>		
6	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<p>43. Izin Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>44. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p> <p>45. Izin Lembaga Pelatihan Kerja</p>		
7	LINGKUNGAN HIDUP	<p>46. Izin Lingkungan</p> <p>47. Izin Pengelolaan Limbah Bahan</p>		

h

		<p>Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Usaha Jasa dengan Jenis Kegiatan Pengumpulan Skala Kabupaten</p> <p>48. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun</p> <p>49. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Penghasil dengan Jenis Kegiatan Penyimpanan</p> <p>50. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan</p> <p>51. Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>52. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah</p>		
8	PERHUBUNGAN	53. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang		
9	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<p>54. Izin Usaha Koperasi</p> <p>55. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>56. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>57. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</p>		
10	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	<p>58. Izin Lokasi</p>		
11	PARISIWASATA	59. Izin Usaha Pariwisata		
12	KELAUTAN DAN PERIKANAN	60. Izin Usaha Perikanan		
13	TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	<p>61. Izin Usaha Tanaman Pangan</p> <p>62. Izin Usaha Holtikultura</p> <p>63. Izin Usaha Perkebunan</p>		

2

14	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	64. Izin Usaha Peternakan		
15	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65. Izin Usaha Perdagangan 66. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 67. Izin Usaha Industri 68. Izin Perluasan Industri 69. Izin Kawasan Industri 70. Izin Perluasan Kawasan Industri		
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH		1. Keterangan Bebas Fiskal	

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



		<p>Tenaga Perekaman Medis</p> <p>21. Izin Praktik Kerja Tenaga Okupasi Terapis</p> <p>22. Izin Praktik Kerja Tenaga Ortotis Prostestis</p> <p>23. Izin Praktik Kerja Tenaga Kardiovaskuler</p> <p>24. Izin Praktik Kerja Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris</p> <p>25. Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara</p> <p>26. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat</p> <p>27. Izin Apotek</p> <p>28. Izin Praktik Mandiri</p> <p>29. Izin Industri Rumah Tangga Pangan</p> <p>30. Izin Pengobatan Tradisional</p> <p>31. Izin Toko Alkes</p> <p>32. Izin Klinik</p> <p>33. Izin Toko Obat</p> <p>34. Izin Rumah Makan</p> <p>35. Izin Depot Air Minum</p> <p>36. Izin Sarana Rumah Sakit</p> <p>37. Izin Sarana Laboratorium Klinik</p>		
3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	<p>38. Izin Mendirikan Bangunan Non Gedung</p> <p>39. Izin usaha Jasa Konstruksi</p>		
4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<p>40. Izin Mendirikan Bangunan</p>	1. Sertifikat Laik Fungsi	
5	SOSIAL	<p>41. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten</p>		
6	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<p>42. Izin Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>43. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p> <p>44. Izin Lembaga Pelatihan Kerja</p>		

7	LINGKUNGAN HIDUP	<p>45. Izin Lingkungan</p> <p>46. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Penghasil dengan Jenis Kegiatan Penyimpanan</p> <p>47. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Usaha Jasa dengan Jenis Kegiatan Pengumpulan Skala Kabupaten</p> <p>48. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan</p> <p>49. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah</p> <p>50. Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3)</p>		
8	PERHUBUNGAN	<p>52. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang</p>		
9	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<p>53. Izin Usaha Koperasi</p> <p>54. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>55. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>56. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>57. Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p>		
10	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	<p>58. Izin Lokasi</p>		
11	PARISIWASATA	<p>59. Izin Usaha Pariwisata</p>		
12	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>60. Izin Usaha Perikanan</p>		
13	TANAMAN PANGAN,	<p>61. Izin Usaha Tanaman Pangan</p>		

	HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	62. Izin Usaha Holtikultura 63. Izin Usaha Perkebunan		
14	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	64. Izin Usaha Peternakan		
15	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65. Izin Usaha Perdagangan 66. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 67. Izin Usaha Industri 68. Izin Perluasan Industri 69. Izin Kawasan Industri 70. Izin Perluasan Kawasan Industri	2. Tanda Daftar Gudang	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH.,MH.

Pejabat Tingkat I, IV/b

Nr. 19720715 200112 1 004